


SKRIPSI

**PERAN CAMAT DALAM MENGAWASI DAN MEMBINA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU No
23 TAHUN 2014
(Studi Di Kantor Camatan Wera dan Desa Bala)**

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



OLEH

M.HIZBUL WATHAN
216130136T

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH MATARAM
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERAN CAMAT DALAM MENGAWASIH DAN MEMBINA
PEMERINTAH DESA BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2014**

Oleh;
M.HIZBUL WATHAN
[216130136T]

Telah memenuhi syarat dan disetujui
Mataram, 14 Juni 2022

Menyetujui

Pembimbing I



Drs. Amil, MM
NIDN. 0831126104

Pembimbing II



Azwar Subandi, S.IP., MH
NIDN. 0818018101

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Asyraf Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN CAMAT DALAM MENGAWASIH DAN MEMBINA
PEMERINTAH DESA BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2014

Oleh:
M.HIZBUL WATHAN
[216130136T]

Telah dipertahankan dalam Ujian Skripsi pada tanggal, 19 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji:

1. **Drs. Amil, MM**
NIDN. 0831126204

(PU)



2. **Azwar Subandi, S.IP., MH**
NIDN. 0818018101

(PP)



3. **Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP**
NIDN. 0827118801

(PN)



Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,




Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangab di bawah ini:

Nama : M.HIZBUL WATHAN

Nim : 216130136T

Dengan ini saya mengatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum diajuakn untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di tingkat Universsitas Muhammaduyah Mataram maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan ,rumusan dan penelitian saya sendiri dipublikasikan oranglain kecuali tulisan secara jelas dicatuak sebagai acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini ,maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku dengan norma yang berlaku.

Mataram, 30 Mei 2022



M.HIZBUL WATHAN
216130136T



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.HIZBUL WATHAN
NIM : 216130136T
Tempat/Tgl Lahir : Bima 31 Maret 1996
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 082 236 377 382
Email : Mhizbulwathan@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Peran Camat dalam mengawasi dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 (Studi di Kantor Camat Wera dan Desa Balu)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain 43%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 7 September 2022

Penulis



M.HIZBUL WATHAN
NIM. 216130136T



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. HIZBULL WATHAN
 NIM : 216130136T
 Tempat/Tgl Lahir : Bima 31 maret 1996
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : FISIPOL
 No. Hp/Email : 082 236 377 382
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran Camat dalam Wargawati dan Melina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 (Studi di Kantor Camat Wera dan Desa Bala)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 7 September 2022

Penulis

Mengesah
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



M. HIZBULL WATHAN
NIM. 216130136T



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

SEMUA ORANG BISAH BERENCANA

TAPI DUNIA PUNYA JAWABAN

(M.HIZBUL WATHAN)


KESABARAN ADALAH

KENDARAAN YANG TIDAK AKAN TERGELINCIR

DAN SIKAP MENERIMA ADALAH PEDANG YANG

TIDAK AKAN TUMPUL


(ALI BIN ABI THALIB)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini di persembahkan untu:

1. Kedua orang tua ayahanda tercinta Burhanudin dan ibunda tercinta Hafsah yang selalu memberikan Do'a dukungan dan penyemangat terhebat selama penelitian menyusub karya ilmiah ini (Skripsi).
2. Saudara tercinta dan teman –teman dekat saya Nurul Humairah,S.Kep, Nurul Tazqiah, Ainun Ramadanti,S.Kes, Kurniawan,S.Kom, Jukarnain, Hanafi yang selalu memberikan motivasi semangat dalam proses perjalanan Akademik penelitian sampai pada penyusuna Karya ilmiah (Skripsi)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“PERAN CAMAT DALAM MENGAWASI DAN MEMBINA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU No 23 TAHUN 2014”** tepat pada waktunya. Tidak lupa pula sholawat serta salam peneliti hanturkan kepada junjungan kita tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber inspirasi umat islam untuk terus berjuang dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Peneliti ini dilaksanakan untuk melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Stara Satu (S1) pada program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) di Universitas Muhammadiyah Mataram. Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, pengarahan, bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang membantu, terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs.Amil,MM selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.

5. Bapak Azwar Subandi,S.IP.,MH. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Umumnya dan Khususnya Dosen-Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti.
7. Kepada bapak dan ibuku tercinta (Burhanudin dan Hafsa) yang selalu memberikan dorongan dan semangat tanpa ada akhir serta kasih sayang yang tak terhingga.
8. Saudara ku tersayang yang bernama Nurul humairah,Nurul Tazqiah,Ainun Ramandanti,Kurniawan,dan jukarnain serta keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik secara moril ataupun materil kepada peneliti sehingga studi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan Skripsi ini sebaik mungkin, peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih ada kekurangan.Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan Skripsi penelitian ini.

Akhir kata, peneliti berharap semoga Skripsi penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Mataram, 22 Desember 2021

M. Hizbul Wathan

216130136T

PERAN CAMAT DALAM MENGAWASIH DAN MEMBINA PEMERINTAH DESA BERDASARKAN UU NO 23 TAHUN 2014

(Studi Di Kantor Camat Wera dan Desa Bala)

Oleh : M. Hizbul Wathan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran camat dalam mengawasi dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 di Kecamatan Wera dan Desa Bala dengan Rumusan Masala yang di ajukan yaitu: Bagaimana pelaksanaan kewenangan Camat dalam mengawasi dan membina penyelenggaraan kegiatan pemerintaha di Desa Bala di Kecamatan wera? :serta Faktor apa saja yang menghambat peran camat dalam mengawasi dan membina pemerntahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?

Jenis penelitian yang digunakan adala penelitian Kualitatif Deskriptif yang menganalisa fenomena-fenomena yang dialami atau dilakukan oleh subjek peneliti ,misalnya prilaku,tindakan dari subjek peneliti jadi data peneliti di dapatkan dari wawancara yang di lakukan oleh peneliti kepada Camat Wera,sekretaris Camat Wera,Kepala Desa Bala,Sekretaris Desa Bala dan Ketua BPD Desa Bala.

Hasil penelitian tersebut menunjukan peran Camat dalam mengawasi dan membina pemerintah desa di Desa Bala oleh pemerintah Kecamatan Wera .kemudian pembinaan dan pelatihan yang di berikan oleh pemerintah Camat Wera terhadap pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Wera yang cukup Optimal.Namaun ada salasatu kendala yang di hadapi oleh pihak Kecamatan adalah kurangnya pemahaman pemerintah Desa dengan tupoksinya masing-masing.

Kata kunci : Peran,Pembinaan,Pengawasan dan Pelatihan.

**THE CAMAT'S ROLE IN SUPERVISING AND DEVELOPING THE VILLAGE
GOVERNMENT BASED ON LAW NO. 23 OF 2014 IN WERA DISTRICT**

By: M. Hizbul Wathan


ABSTRACT

With the formulation of the issues raised, this study seeks to ascertain the role of the Camat in fostering and supervising the execution of village government in Wera District and Bala Village in accordance with Law No. 23 of 2014, specifically: How is the Camat's authority in fostering and supervising the execution of government activities in Bala Village in Wera District being implemented? What are the obstacles to the sub-district head's ability to oversee and support village governance in accordance with Law Number 23 of 2014?

The research method employed is descriptive qualitative research, which examines events that the research subject experiences or engages in, such as the behavior and actions of the research subject. Researchers interviewed the Wera Subdistrict Head, the Wera Subdistrict Secretary, the Bala Village Head, the Bala Village Secretary, and the Bala Village BPD Chairperson in order to gather study data.

The findings of this study show that the Wera District government's supervision and support of the village government in Bala Village through the Camat is quite effective, and that the direction and instruction given to the village government in Wera District by the Wera District government is quite good. The subdistrict does, however, face one challenge: the lack of knowledge about the village administration and each position's job description.

Keywords: *Role, Coaching, Supervision and Training.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Konsep Peran.....	13
2.2.1. Definisi Peran.....	13

2.2.2. Aspek-Aspek Peranan	15
2.3. Konsep camat	16
2.3.1. Definisi camat	16
2.4. Konsep Pengawas	20
2.4.1. Arti Penting Pengawasan Dalam Penyelenggaraan	
Pemerintah	20
2.4.2. Macam-Macam Pengawasan Dalam Pemerintah Daerah	24
2.5. Konsep Pembinaan	28
2.6. Konsep Pemerintah	29
2.7. Konsep Kecamatan	29
2.8. Konsep Desa	30
2.9. Definisi Desa	30
2.10. Kerangka Berpikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Pendekatan Penelitian	33
3.2. Jenis Penelitian	33
3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian	34
3.4. Jenis Dan Sumber Data	34
3.5. Responden	35
3.6. Teknik Pengumpulan Data	36
3.7. Teknik Analisa Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Wera	38

4.1.1	Letak geogerafis Kecamatan Wera	39
4.1.2	Visi dan Misi Kecamatan Camat Wera.....	47
4.1.3	Struktur Organisasi Kantor Camat Wera	49
4.2	Hasil Penelitian.....	51
4.2.1	Pelaksanaan kewenangan Camat dalam mengawasi dan membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Desa Bala Kecamatan wera.....	52
4.2.2	Faktor Penghambat peran camat dalam mengawasi dan membina pemerntahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.....	35
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		59
5.1	Simpulan.....	59
5.2	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, segala kegiatan dalam kehidupan warga negara diatur dengan undang-undang. Sebagai negara hukum, negara berkewajiban tidak hanya untuk menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat umum. Hal ini mengacu pada rumusan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi. "... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..."

Pasal 18 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi dan daerah, provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota, masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota, dibagi menjadi wilayah kecamatan yang memiliki kewenangan untuk memajukan dan mengawasi desa/kelurahan dalam pemerintahan daerah otonom, semua aturan diatur dengan undang-undang. Kebijakan hukum pemerintah terhadap pemerintah daerah yang dapat

mengatur dan mengurus urusan publiknya berdasarkan asas otonomi dan gotong royong ditujukan untuk mempercepat terwujudnya pelayanan publik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kecamatan bukan lagi merupakan kesatuan wilayah pemerintahan, tetapi sebagai kesatuan wilayah kerja atau pelayanan, status kecamatan kini berada di bawah kewenangan kabupaten/kota itu secara jelas dinyatakan dalam Pasal 209 Nomor 23 yakni, “Perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah memfasilitasi perubahan struktural, fungsional, dan kultural dalam tatanan pemerintahan daerah secara keseluruhan. Salah satu perubahan yang paling signifikan berkaitan dengan kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi Camat. Camat juga bertindak sebagai pemimpin daerah (wilayah kerja, tetapi tidak ada daerah dalam hal wilayah tanggung jawab), dalam hal ini mengkoordinir kegiatan penguatan masyarakat, pengelolaan ketentraman dan ketertiban, penetapan peraturan perundang-undangan oleh pembangunan desa atau pemerintah kecamatan, dan kegiatan lain yang tidak dilakukan oleh pemerintah desa atau kecamatan dan instansi pemerintah lainnya di dalam wilayah kecamatan. Koordinasi berarti memperlancar jalannya berbagai kegiatan di tingkat kecamatan dan pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya di tingkat kecamatan. Perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan pemerataan materi dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Cara pelaksanaan pembangunan nasional, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Pemerintah Daerah, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan diarahkan, terpadu, dan dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh pelosok tanah air. Berdasarkan UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah sebelumnya sebagai sumber hukum. Sebagai acuan pemerintah daerah yang diberdayakan oleh pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur semua unsur di luar kewenangan pemerintah pusat.

Camat sebagai lembaga daerah juga ditandai dengan kinerja tugas pokok dan fungsinya dibandingkan dengan lembaga daerah lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Konkretnya terletak pada komitmennya untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosial budaya, membawa stabilitas dinamika politik, ekonomi dan budaya, dan berusaha untuk mencapai perdamaian dan ketertiban kawasan sebagai ekspresi kesejahteraan rakyat. Membangun keutuhan masyarakat, persatuan masyarakat. Dalam hal ini fungsi utama Camat adalah melaksanakan tugas pembangunan daerah selain melayani masyarakat.

Camat mempunyai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang serta bertanggung jawab di bawah Bupati/Walikota melalui Sekretariat Daerah. Fungsi pemerintahan umum yang dilakukan oleh Camat meliputi beberapa hal yang menurut PP Nomor 19 Tahun 2008, Pasal 15 (1) yang menyatakan Camat menyelenggarakan fungsi pemerintahan umum. Termasuk di dalamnya koordinasi pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan, serta koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan publik. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Membantu

penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau pemerintahan Kelurahan Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang termasuk dalam lingkup tugasnya dan/atau tidak dilakukan oleh pemerintah desa atau pemerintah kelurahan Contoh: Fungsi camat dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati adalah otonomi daerah, yang meliputi penyelenggaraan dan koordinasi departemen pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan sosial.

UU Pemerintah Daerah terbaru No. 23 Tahun 2014 menggantikan UU No. 32 Tahun 2004. Camat yang bertugas memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di desa/Kelurahan (Pasal 225 huruf (g)). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, apa yang diberikan kepada desa lebih relevan dengan pengelolaan, karena desa menerima dana dari pemerintah daerah dan memberikan kewenangan kepada camat untuk memfasilitasi dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh desa. Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik perlu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, kecamatan, maupun pemerintahan. Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui aparatur. Tampaknya didasarkan pada itu.

Pemerintah kecamatan sebagai perangkat daerah merupakan salah satu organisasi pemerintah daerah yang berada pada posisi strategis untuk secara langsung menangani masyarakat dengan latar belakang, kebutuhan dan kebutuhan yang selalu berubah dan berkembang. Dengan berubahnya posisi

Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota memberikan harapan besar bagi mereka yang mendambakan perbaikan. Di sini, camat dalam hal ini dikatakan memiliki fungsi meningkatkan kinerja perangkat desa dan penguatan masyarakat di daerah tersebut, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa Pengawasan tidak hanya untuk melihat dari dekat dan melaporkan hasil kegiatan pengawasan, tetapi juga melakukan koreksi dan meluruskan agar tujuan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Pengawasan merupakan membandingkan kinerja terhadap standar, rencana, atau target yang diberikan untuk menentukan apakah kinerja memenuhi standar tersebut dan memastikan bahwa sumber daya manusia digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Ini adalah upaya sistematis oleh manajemen untuk mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan dalam mencapai tujuan.

Santoso (2008 : 52), mengemukakan bahwa pembinaan adalah upaya untuk tetap dalam kondisi yang lebih baik, melatih, dan meningkatkan. Oleh karena itu, pembinaan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti a) nasehat, b) pengarahan, dan c) bimbingan. Selain itu, Camat memiliki wilayah kerja kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daerah dalam Pasal 1, camat atau orang lain yang ditunjuk sebagai direktur tata usaha dan koordinator. pemerintahan kabupaten yang dalam melaksanakan tugas umum

pemerintahan melaksanakan tugas dan fungsi yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani beberapa urusan otonomi daerah. Menimbang Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, maka kedudukan, tugas dan wewenang Camat adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
2. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi:

1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan,
4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan,
6. membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Akibat praktik otonomi daerah, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas oleh pemerintah pusat untuk mengatur sendiri

anggaran daerahnya, termasuk ketentuannya. Komunitas layanan lokal. Namun seiring dengan munculnya berbagai persoalan di masyarakat, ditemukan bahwa hak atas pelayanan yang diterima oleh masyarakat atau individu tidak memenuhi harapan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah negara itu sendiri.

Camat juga mewakili pembinaan dan pengawasan kinerja kepala desa. Karena kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat, kepala desa bukanlah bawahan formal dari Camat, tetapi kewenangan kepala desa terletak di kecamatan. desa Anda dapat membimbing kepala desa dan mengawasinya, meskipun ia hanya dapat melakukan penyesuaian.

Setelah melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi desa dan/kelurahan di tingkat kecamatan, Camat harus melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut kepada Bupati/Walikota Kabupaten melalui Sekretaris Daerah untuk dijadikan bahan evaluasi. Materi yang diserahkan ke implementasi yang dikembangkan masyarakat untuk digunakan di masa mendatang. Secara garis besar amanat untuk memajukan Camat kepada pemerintah desa tertuang dalam Peraturan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014.

Pengesahan UU Pemerintah Daerah akan mengubah fungsi pemerintahan, terutama yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan tugasnya di desa, kepala kelurahan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah atau bupati. camat. Oleh karena itu, peneliti ingin mengalihkan tugas pokok dan fungsi badan pemerintahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ke Undang-Undang No. 6 tahun 2014 di desa.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang peran Camat dari Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dari latar belakang tersebut peneliti ingin menyusun dengan judul: *Peran camat dalam mengawasi dan membina pemerintahan desa berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 (Studi di kecamatan wera desa bala).*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Camat dalam mengawasi dan membina penyelenggaraan kegiatan pemerintaha di Desa Bala di Kecamatan wera?
2. Faktor apa saja yang menghambat peran camat dalam mengawasi dan membina pemerntahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, kita harus mencapai tujuan berikut:

1. Untuk mengetahui peran Camat Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemeritah Daera.
2. Untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi dalam pergeseran fungsi camat pasca dilaksanakanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daera.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat berikut dari sudut pandang teoritis dan praktis.

1. Untuk mengembangkan kajian terkait ilmu pemerintahan terutama dalam bidang sistem pemerintahan di Indonesia dan Pemerintahan di Daerah.
2. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bisa menjadi bacaan atau bahan pertimbangan lain bagi penelitian yang serupa.



BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan

No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil
1	Syafhenry (jurnal 2017)	Evaluasi tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan Rokan IV Kota Kabupaten Rokan hulu	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan hasil pelaksanaan kewenangan Camat dalam memajukan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Lokhang IV Koto Kabupaten Lokhang Hulu, dan menjelaskan hasil kewenangan Camat dalam memajukan pelaksanaan Camat. Hal ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban tersebut. Mengidentifikasi pola pembinaan yang sesuai dengan praktik pengelolaan desa maupun desa yang menghambat pemerintah, khususnya di kabupaten Rokan IV Koto
2	Rima dona fitri (skripsi 2012) Kedudukan dan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut undang-	Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten	Penelitian dilakukan di Kabupaten Mempura Provinsi Siak. seperti untuk Masalah yang muncul dari penyelidikan ini adalah bahwa ada bukti bahwa hal ini terjadi. bahwa pembangunan administrasi pemerintahan desa belum optimal; Tentu saja, karena masih banyak monografi

	undang nomor 23 tahun 2014 (studi kantor kecamatan pelepat ilir muaro bungo)		desa yang kosong, strukturnya adalah Desa dan dokumen administrasi desa yang belum terisi bimbingan, pengawasan, Memberikan nasehat, bimbingan dan fasilitasi. Tujuan studi ini Mengetahui peran kepala daerah dalam memajukan pemerintahan. Pengelolaan Desa di Kecamatan Mempla, Provinsi Siak
3	Aphum humoko	Peran pemeritah Kecematan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Desa di Kecematan Bolanngitan Barat Kabupaten Bolaang Mongndo Utara	Selain untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Menurut W.J.S. Poerwaarminta (1982:649), metode ini kemungkinan merupakan metode yang teratur untuk mencapai suatu tujuan. Nasution (1988:5) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang pada dasarnya mengamati orang-orang dalam suatu lingkungan, berinteraksi dengan mereka, dan berusaha memahami bahasa dan interpretasi mereka terhadap lingkungan. Selanjutnya Ali (1997:60) menyatakan bahwa penelitian kualitatif atau metode kualitatif adalah

			Itu berasal dari peristiwa sosial yang tidak akurat.
4	Debi Monalisa Universitas Riau (Sriksi ,Oktober,10,2014)	Evaluasi wewenang Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa (studi kasus di desa pulau busuk jaya kematan inuman kabupaten kuantan singningin)	Promosi perangkat desa terkendala minimnya SDM perangkat desa dan minimnya anggaran untuk melakukan pembinaan, namun Camat juga mendapat dukungan untuk meningkatkan disiplin operasional perangkat desa. . yakni tingginya semangat perangkat desa mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan dan juga dukungan dari perangkat desa di pihak kecamatan senantiasa melaksanakan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan disiplin kerja.
5	Tiara Aprili Anggriani Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Sriksi 2018)	Peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 225 Ayat (1) di Kecamatan Kalasan	Hasil investigasi ini menunjukkan bahwa peran Camat di Kabupaten Kalasan dilakukan sesuai dengan Pasal 225 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengkoordinasikan musyawarah antar kepala desa. Untuk memfasilitasi pengembangan pengawasan dan keamanan masyarakat di Kecamatan, pertemuan sebulan sekali dan diperiksa secara langsung dari waktu ke waktu untuk bekerja dengan pejabat Kabupaten, polisi dan personel militer tentang situasi di desa, serta pemerintah. dan badan terkait untuk implementasi yang sesuai,

2.2 Konsep Peran

2.2.1 Definisi Peran

Menurut Soekanto (2002; 243) Peran didefinisikan sebagai: Peran adalah aspek dinamis dari status, dan seseorang memenuhi peran saat mereka menjalankan hak dan kewajibannya.

Namun pemahaman Soerjono Soekanto tentang peran itu berbeda. Seseorang sedang berperan ketika ia menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. (Soekanto, 2002:243).

Peran berarti perilaku, tindakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang hidup dalam suatu masyarakat. (Soekanto, 2014: 219). Makna peran yang digambarkan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat dapat dijelaskan dengan beberapa cara, tetapi yang pertama adalah penjelasan sejarah. Catatan sejarah menunjukkan bahwa istilah peran awalnya dipinjam oleh mereka yang memiliki hubungan dekat dengan drama dan teater, yang berkembang di Yunani kuno dan Roma. *Kedua*, pemahaman sosiologis tentang peran (Soekanto, 2014: 212). Peran adalah seperangkat harapan yang ditempatkan pada individu atau kelompok untuk memenuhi hak dan kewajiban yang dituntut dari pemilik peran, sesuai dengan harapan masyarakat. Pada saat yang sama, ini berarti bahwa peran menentukan apa yang dia lakukan untuk komunitas dan peluang yang diberikan komunitas kepadanya.

Friedman mencatat (Soekanto 2014:145), individu bertindak dalam posisi sosial yang berbeda, atau disebut peran, dalam masyarakat. Konsep peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang menurut status sosial tertentu, formal dan informal. Peran didasarkan pada spesifikasi peran dan harapan dan menggambarkan apa yang harus dilakukan individu dalam situasi tertentu untuk memenuhi harapan mereka sendiri atau orang lain mengenai peran tersebut. Menurut Friedmandalam (Soekanto 2014:145), struktur peran dapat dibagi menjadi dua bagian:

a. Peran Formal (peran yang nampak jelas)

Artinya, serangkaian perilaku keluarga sejenis memiliki peran formal standar. Peran mendasar dalam membentuk status sosial suami, ayah, istri, dan ibu adalah penyedia (pencari nafkah) yang mengelola anggaran rumah tangga. memberikan perawatan. Sosialisasi anak; Rekreasi; Persaudaraan (menjaga hubungan keluarga ayah dan ibu); Pengobatan; Seksual.

b. Peran Informal (peran tertutup)

Dengan kata lain, peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak dangkal dan hanya dimainkan untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan menjaga keseimbangan dalam keluarga. Ada, pada tingkat lebih rendah, berdasarkan ciri-ciri kepribadian anggota keluarga individu. Melakukan peran informal secara efektif memfasilitasi pelaksanaan peran formal.

2.2.2 Aspek-Aspek Peranan

- a. Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan individu dalam masyarakat.
- b. Peran adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu sebagai organisasi dalam masyarakat.
- c. Peran juga dapat dilakukan sebagai tindakan individu yang penting bagi tatanan sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut, peran adalah penilaian seberapa baik suatu fungsi atau bagian dari seseorang mendukung upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, atau ukuran hubungan antara dua variabel yang bersifat kausal. Menurut Soekanto (2002:243), peran ini meliputi tiga hal:

- a. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan status atau tempat individu dalam masyarakat. Peran dalam pengertian ini adalah seperangkat aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial
- b. Peran adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan seorang individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi
- c. Peran yang dapat dipandang sebagai perilaku individu yang penting bagi tatanan sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa setiap individu atau kelompok dalam hal ini pembawa (carrier) berperan sesuai dengan norma-norma yang berkaitan dengan status sosial pembawa (carrier). Dalam hal ini, peneliti mengacu pada norma hukum, seperti undang-undang, peraturan

pemerintah, dan peraturan daerah, serta norma sosial yang berperan dalam pelayanan transportasi. Hubungan menciptakan hubungan yang membangkitkan nilai layanan antara layanan transportasi dan masyarakat. Ini disebut lingkaran sosial (Social Circle) dan kemudian menelusuri perilaku layanan transportasi serta apa yang dapat dilakukan agen transportasi di masyarakat, penting bagi struktur sosial masyarakat. Selanjutnya, menurut Soekanto (2002: 243), pembahasan tentang perbedaan peran individu dalam masyarakat menjadi penting dalam hal:

- a. Peran-peran tertentu harus dijalankan untuk memelihara struktur sosial.
- b. Peran harus diberikan kepada individu-individu yang dianggap cocok oleh masyarakat untuk melakukannya. Anda perlu dilatih terlebih dahulu dan ingin menerapkannya
- c. Terkadang ada orang dalam masyarakat yang tidak dapat memenuhi perannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Implementasinya mungkin memerlukan penyerahan terlalu banyak kepentingan pribadi
- d. Masyarakat tidak selalu dapat memberikan kesempatan yang seimbang jika setiap orang mau dan mampu memainkan perannya. Bahkan, kita sering melihat bagaimana masyarakat harus membatasi kemungkinan.

2.3 Konsep Camat

2.3.1 Definisi Kecamatan

Kecamatan adalah salah satu unit pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung dan tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai

subsistem pemerintahan Indonesia, kecamatan menempati posisi strategis dan berperan fungsional dalam pelayanan dan pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Survei kecamatan-kecamatan di Indonesia telah dilakukan oleh tenaga ahli dalam dan luar negeri, namun jumlahnya masih relatif terbatas. Misalnya, beberapa penelitian terkemuka oleh D.D. Fagg tahun 1958 tentang pengawas distrik di kantor. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Dr. Musanef meneliti organisasi pemerintah kecamatan, dengan fokus pada hubungan antara Camat dan penguasa atau kepala desa.

Menurut Dr. Musanef, itu berarti studi tentang kecamatan yang mencakup tiga lingkungan kerja:

- a. wilayah dalam arti wilayah administrasi
- b. Kecamatan dalam arti wilayah, pengawas kecamatan sebagai pengawas.
- c. Camat sebagai bapak “pengetua wilayahnya

Ibarat roda kehidupan, kedudukan kelurahan mengalami pasang surut dengan perubahan kebijakan pemerintah yang berperan sebagai hukum positif. Pada saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dibentuk atas asas desentralisasi dan disahkan Daerah Otonom Tingkat I dan Daerah Otonom Tingkat II. Selain itu, ada pula pemekaran menjadi kabupaten atau wilayah administratif yang dibentuk menurut asas pemekaran. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menyatakan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi tiga tingkat kabupaten administratif, yaitu

provinsi atau ibu kota, prefektur atau kotamadya, dan tingkat terendah yaitu kabupaten bertambah.

Menurut Musanef, Camat memiliki posisi dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Camat berkedudukan sebagai kepala wilayah, mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, melapor dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota terkait.
- b. Dalam hal diangkat Wakil Bupati/Walikota Camat, dalam pelaksanaan tugasnya tunduk pada koordinasi Bupati/Walikota.

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia kembali mengalami perubahan mendasar sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 7 Mei 1999. Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan asas desentralisasi.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 secara umum mengatur bahwa suatu provinsi memiliki daerah otonom dan daerah administratif. Dengan kata lain, daerah dibentuk atas asas desentralisasi dan desentralisasi. Prinsip desentralisasi terutama ditegakkan di tingkat negara bagian, terutama kekuasaan absolut di tangan pemerintah pusat, terbatas di tingkat kabupaten/kota. Model ini dari B.C. Smith disebut "model yang menyatu". Distrik dan kotamadya adalah wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri yang dibentuk berdasarkan prinsip desentralisasi, sebuah model yang oleh Mr. Smith disebut sebagai "model terbagi." Menurutnya, asas desentralisasi

urusan pemerintahan khusus berhenti di tingkat negara bagian, terlepas dari desentralisasi urusan pemerintahan umum, sehingga pemekaran tidak lagi menyelenggarakan urusan desentralisasi. Kecamatan bukan lagi wilayah administratif, melainkan wilayah kerja unit-unit kabupaten dan kota.

Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kelurahan berfungsi sebagai perangkat kelurahan dan batas kota (Pasal 66(1)), dan kelurahan adalah kecamatan dan kelurahan. Camat sebagai perangkat batas kota.

Dari kedua pengertian kecamatan di atas, kita dapat melihat perbedaan sebagai berikut:

- a. Kecamatan yang semula Dominion menjadi wilayah kerja. Wilayah kekuasaan menunjukkan bahwa ada yurisdiksi di dalamnya, sedangkan wilayah kerja lebih merupakan wilayah pelayanan masyarakat.
- b. Kabupaten yang semula dibentuk sebagai bagian dari penerapan asas desentralisasi telah beralih ke penerapan asas desentralisasi.

Perubahan substansial dalam pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penyelenggara sejumlah tugas publik berada di bawah kewenangan Bupati/Walikota. Pasal 209 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan: “Organisasi Pemerintah/Daerah Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kanwil, Instansi Teknis Daerah, Kelurahan, dan Kelurahan”. Pasal tersebut menyoroti tiga perubahan penting. Yaitu: sebagai alat pemerintah pusat, bukan kepala pemerintahan

daerah, untuk melaksanakan tugas desentralisasi, camat berkembang menjadi lembaga daerah dan sekarang hanya memiliki sebagian kecil dari kekuasaan administratifnya. Otonomi daerah dan pelaksanaan tugas negara di daerah kabupaten.

- a. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan, tetapi diakui sebagai wilayah kabupaten. Dalam paradigma baru, kecamatan adalah wilayah kerja atau wilayah kerja pengurus kecamatan.
- b. Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan kota serta tidak lagi menjadi kepala daerah administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, Camat bukan lagi penguasa tunggal yang bertindak sebagai administrator pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat, tetapi sebagai penegak beberapa kekuasaan.

2.4 Konsep Pengawasan

2.4.1 Arti Penting Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Secara umum istilah pengawasan lebih sering digunakan dalam konteks manajemen, sehingga istilah pengawasan kadang-kadang juga disebut dengan istilah pengendalian, evaluasi, evaluasi, koreksi, atau pengendalian. Dalam hubungan antara pusat dan daerah, pengawasan merupakan 'pengikat' unit, sehingga perkembangan otonomi tidak mengurangi atau mengancam unit. (*unitary*): “*if local autonomy is not to produce a state of affairs bordering on anarchy, it must subordinated to national interest by means devised to keep its actions within bounds*”.

Dengan demikian "belunggu" ditarik begitu kencang sehingga nafas liberal desentralisasi menjadi berkurang dan bahkan mungkin terputus. Dalam hal ini, pengawasan tidak lagi menjadi aspek desentralisasi, melainkan 'belunggu' desentralisasi. Untuk itu pengawasan harus dibatasi. Pembatasan tersebut meliputi pembatasan sifat atau bentuk pemeriksaan. Ini juga mencakup pembatasan prosedur untuk melakukan inspeksi dan personel atau badan yang berwenang untuk melakukan inspeksi.

Kata "pengawasan" antara lain berasal dari kata "awas" yang berarti "melindungi". Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu administrasi bisnis dan manajemen sebagai unsur kepemimpinan.

George R. Terry mendefinisikan istilah pengawasan adalah "*Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan*" (Pemantauan berarti mencatat apa yang telah dicapai dan, jika perlu, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai dengan rencana).

Muchsan mengklaim bahwa: "Pengawasan adalah kegiatan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas yang sebenarnya, tetapi tujuan pengawasan terbatas pada memeriksa apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar yang diberikan (dalam hal ini dalam bentuk rencana) meningkat.

Bagir Manan, di sisi lain, melihat kontrol sebagai "fungsi serta hak", dan karena itu sering disebut sebagai fungsi kontrol atau hak kontrol.

Pengendalian meliputi aspek pengawasan dan pengendalian. Sutradara terikat oleh instruksi.

Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan adalah penggunaan tujuan perencanaan untuk menetapkan standar implementasi, merancang sistem informasi dan umpan balik, membandingkan aktivitas aktual dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, mengidentifikasi dan mengukur penyimpangan, dan dan upaya sistematis untuk membuat keputusan untuk memastikan bahwa semua sumber daya difokuskan. Tentang cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Sondang P Siagian, Pengawasan adalah proses pengawasan terhadap pelaksanaan semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Victor M situmorang, Pengawasan adalah segala upaya dan tindakan untuk menentukan ruang lingkup tugas yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam hal pengawasan pemerintah, pemahaman umum tentang pengawasan tampaknya masih relevan. Inilah alasannya.

- a. Secara umum tujuan pengawasan negara adalah untuk memelihara atau mengamankan kekuasaan negara sebagai penyelenggara kesejahteraan umum agar negara kesejahteraan dapat berfungsi dengan baik dan tetap berada dalam kekuasaannya.

- b. Standar adalah undang-undang yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah yang berupa undang-undang substantif dan formal (*rechtmatigheid*) dan menggunakannya untuk kepentingan rakyat (*doelmatigheid*).
- c. Tindakan sesuai dengan tolok ukur yang diberikan
- d. Tindakan pencegahan diambil jika ada indikasi penyimpangan dari tolok ukur ini
- e. Jika pencocokan menghasilkan penyimpangan dari tolok ukur, koreksi akan dilakukan dengan pembatalan, pengembalian hasil, dan teguran dari orang yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.

Pengawasan, pengawasan dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai salah satu fungsi dasar manajemen tidak dapat dikesampingkan dalam sistem organisasi manapun, apapun jenisnya. Sangat penting bahwa manajer atau manajer organisasi memiliki fungsi pengawasan ini untuk keberhasilan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam organisasi yang lebih kecil, fungsi pengawasan biasanya dilakukan oleh manajemen senior organisasi.

Keberhasilan pengawasan yang unggul di lembaga-lembaga publik seperti badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Seperti halnya pengawasan di lembaga swasta, kesadaran dan pengetahuan tentang pola pengawasan ditentukan. Dalam hal pentingnya pengawasan, diperlukan pengawasan yang mengerti dan mengerti siapa yang dipantau dan kegiatan apa yang dilakukan. Sehingga langkah-langkah pra-implementasi, implementasi, dan pasca-pelaksanaan akan membawa hasil yang baik.

2.4.2 Macam-Macam Pengawasan Dalam Pemerintahan Daerah

Ada tiga bentuk pengawasan utama di Inggris: pengawasan undang-undang, pengawasan administratif dan pengawasan yudisial (pengawasan oleh otoritas yudisial). Bentuk atau jenis pengawasan administratif meliputi peninjauan dan persetujuan, yang dibagi menjadi tiga jenis.

a. Pengesahan *bye-laws*

Dalam mempertimbangkan pengesahan *bye-laws*, Menteri: “*Will consider whether it is in fact necessary, having regard to local conditions and national policy. He must of course, also be satisfied that proposed bye-laws is intra vires.*” Oleh karena itu penting tidak hanya aspek hukum, tetapi juga apakah hukum itu benar-benar diperlukan dan tujuan yang ingin dicapai, baik dari konteks lokal maupun dari politik negara.

b. Persetujuan atas rancangan atau usulan yang diajukan oleh daerah (*Approval of Schemes*)

Beberapa undang-undang mengharuskan cetak biru, proposal, atau rencana untuk melakukan fungsi layanan terlebih dahulu diserahkan ke daerah yang melakukan fungsi layanan yang ditugaskan kepada mereka. Rancangan, usulan atau rencana harus diajukan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan. Setelah disetujui, Anda dapat melakukan fungsi layanan yang dikirimkan

c. Persetujuan atas tindakan-tindakan tertentu (*Consent for individual acts*)

Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah diperbolehkan untuk mengambil tindakan dengan persetujuan Menteri. Misalnya,

menggunakan uang yang diperoleh dengan mengadakan undian. Setiap penggunaan selain tujuan aslinya (asli) harus disetujui oleh Menteri.

Di Prancis, kontrol administratif dilakukan dalam dua bentuk utama: persetujuan atau persetujuan. Sebelum pembaruan (1982), pengawasan keputusan kota (di tingkat departemen) sempurna. Dalam hal yang kurang penting dilakukan oleh Letnan Gubernur. Keputusan departemen dari Menteri Dalam Negeri. Setelah peluncuran kembali, peran dan kekuatan Prefek berkurang secara signifikan, dan status Sub-Prefek juga dihapuskan sepenuhnya. Seorang gubernur (Nalaten) di tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Hal ini disebut pengawasan negatif karena hanya menghalangi perbuatan yang telah dilakukan, baik perbuatan yang belum mempunyai akibat hukum maupun perbuatan yang sudah mempunyai akibat hukum. Pengawasan preventif dan pengawasan represif digolongkan sebagai bentuk pengawasan negatif.

1. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif bersifat struktural dan spesifik. Hal ini karena telah ditentukan sebelumnya keputusan (jenis keputusan) mana yang perlu diajukan ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi untuk disetujui. Pemantauan preventif dapat dibagi menjadi dua jenis:

- a. Penghakiman dan pengawasan dibuat sebelum tingkat pemerintahan yang lebih rendah membuat keputusan. Pengawasan proaktif ini disebut Voortoezicht. Contoh Voortoezicht adalah pernyataan tanpa

keberatan (*de verklaring van geen bezwaar*) dari tingkat pemerintahan tertinggi.

- b. Pertimbangan atau pengawasan dilakukan setelah tingkat pemerintahan yang lebih rendah membuat keputusan tetapi sebelum keputusan tersebut menjadi efektif dan memiliki akibat hukum. Jenis pemantauan proaktif kedua ini disebut *middentoezicht*. Contoh *middentoezicht* adalah pengesahan (*goedkeuring*) dan pengumuman atau ajakan (*afkondiging*). Di tingkat *Gemeente*, ada berbagai jenis pengawasan preventif, yang paling penting adalah *Goedkeuring*.

Mengapa perlu ada pengesahan? Ada beberapa teori ratifikasi dalam konteks ini. Pertama, teori bahwa ratifikasi berarti Raja atau Ratu adalah "*Medegesfter*". Kedua, akreditasi adalah hak sementara. Teori ini adalah yang paling populer. Hak Penempatan adalah hak untuk mencegah atau melaksanakan keputusan yang bersifat mengikat atau tidak mengikat dari instansi pemerintah selain instansi yang membuat keputusan tersebut. Setelah dikonfirmasi, keputusan bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Ketiga, konfirmasi merupakan tindak lanjut dari suatu keputusan. Validasi bukanlah tindakan menghapus bilah, itu adalah ekstensi.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif dilakukan setelah suatu keputusan mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolgen*) Baik dalam bidang otonomi maupun tugas pembantuan, pengawasan wajib terjadi dalam bentuk

pencabutan (vernietiging) dalam undang-undang tahun 1983 setelah adanya putusan hukum. Selain pemecatan, UU Gemeente juga mengatur tentang skorsing (Schorsing). Begitu juga hukum negara. Suspensi bukanlah badan yang berdiri sendiri di samping atau di luar badan dekomisioning. Aturan ini ditangguhkan sambil menunggu penyelidikan atas keputusan yang akan dibatalkan. Penghapusan keputusan lembaga pemerintah dan provinsi tidak hanya dapat dilakukan di bawah pengawasan represif, tetapi juga dapat dilakukan oleh rezim Beroep. Kemungkinan penggulingan melalui prosedur administratif merupakan salah satu keterbatasan dalam praktik pengawasan represif. Keputusan tertentu dapat diajukan banding ke pengadilan untuk dibatalkan, tetapi keputusan tersebut tidak dapat dibatalkan dengan pengawasan represif.

Menurut Paulus Effendi Lotulung, ruang lingkup asuhan dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Dilihat dari kedudukan instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan instansi yang akan diawasi, pengawasan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:
 - a. Pengawasan intern, yaitu pengawasan oleh badan-badan yang secara organisasi/struktural masih merupakan bagian dari lingkungan pemerintah.
 - b. Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau badan yang secara organisatoris/struktural di luar pemerintahan dalam arti badan administratif.

2. Dalam hal waktu perawatan, perawatan dapat dibagi menjadi dua jenis.
 - a. Pengawasan *a-priori*, Artinya, pengawasan dilakukan sebelum mengeluarkan peraturan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan bersifat preventif agar tidak terjadi kesalahan.
 - b. Pengawasan *a-posteriori*, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah peraturan/keputusan pemerintah diterbitkan atau setelah dilakukan tindakan pemerintah dengan tujuan untuk mengoreksi dan mengoreksi perilaku yang salah.
3. Berkenaan dengan jenis monitor yang dipantau, pengawasan dibagi menjadi dua jenis.
 - a. Pengawasan dalam arti legalitas, yaitu pengawasan dengan perbuatan yang dilakukan hanya dalam arti hukum (legalitas).
 - b. Pengawasan dalam arti *doelmatigheid*, yaitu pengawasan untuk menimbang keuntungan (peluang).

2.5 Konsep Pembinaan

Pembinaan adalah perencanaan, pengarahan, dan pemosisian pegawai agar mampu melaksanakan tugas sesuai dengan latar belakangnya guna mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Coaching juga dapat diartikan sebagai tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik.

Musaneff (1991:11) menyatakan bahwa pembinaan adalah segala tindakan yang berkaitan dengan perencanaan, persiapan, pengembangan, pengembangan, pengarahan, penggunaan dan pengendalian sesuatu dengan cara yang efisien dan efektif. Pembinaan adalah tugas pengambilan keputusan

secara berkesinambungan dalam bentuk perintah dan instruksi khusus/umum, juga bertindak sebagai manajer organisasi atau institusi. Keterlibatan pembinaan adalah masalah normatif. Yaitu, bagaimana kita mengubah dan menemukan kembali pembinaan.

2.6 Konsep Pemerintah

Pemerintah berasal dari akar kata perintah dan berarti memerintahkan sesuatu. Menurut W.S. Sayre dalam Syaffie Inu (2007): menyatakan bahwa Pemerintah adalah organisasi negara yang menunjukkan dan menjalankan kekuasaan mereka. Selanjutnya Robert Mac Iver (1985) mengemukakan bahwa pemerintah adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan sehingga mereka dapat memerintah, dan Samuel Edward (1974) berpendapat bahwa pemerintah adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, yaitu negara tempat kegiatan itu berlangsung. , pejabat pemerintah dan jalur, metode dan sistem dari pemerintah ke masyarakat.

Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah adalah organisasi orang-orang yang berkuasa, yang dengannya mereka dapat mengarahkan anggota dan komunitas mereka di dalam wilayah mereka.

2.7 Konsep Kecamatan

Suatu wilayah kelurahan memiliki batas-batas tertentu dan banyak penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut sebagai badan hukum dengan badan-badan negara di bawah wilayahnya yang tidak berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Artinya, menurut Pasal 221(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 224(1) Kecamatan melapor dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Panitera Daerah yang disebut dengan camat. dibawah pimpinan seorang camat

2.8 Konsep Desa

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan:


- a. Desa adalah desa, desa adat, atau disebut juga desa, adalah badan hukum suatu masyarakat dengan batas-batas wilayah dan berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan, masyarakat berdasarkan prakarsa kepentingan masyarakat setempat untuk mengatur dan mengelola hak-hak unik dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
- c. Pemerintah desa, demikian sebutan kepala desa atau nama lain, didukung oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara desa.

2.9 Definisi Desa

Menurut Deddy Supriyadi Beratakusumah (2004:24), pemerintahan desa terdiri dari kepala desa atau nama lain dan struktur desa, istilah kepala desa menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya desa setempat. Dia dipilih langsung oleh penduduk desa dari antara calon yang memenuhi syarat. Sedangkan menurut

Yuliati (2003:24), desa adalah tempat asal, tempat tinggal di negara asal, atau tanah leluhur, yang mengacu pada kesatuan hidup melalui kesatuan norma, dan memiliki batas yang jelas dengan Chengren. (2002:1) Pemerintah adalah suatu organisasi, badan, badan, atau kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh pejabat pemerintah dan dilakukan untuk kepentingan umum. Selain itu, menurut Manan dan Magnar (1997: 159-159), konsep pemerintahan dalam arti luas meliputi seluruh aparatur negara, baik itu pada hakekatnya badan eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun pemerintahan, dan lembaga-lembaga nasional lainnya yang bertindak atas nama pemerintah. Nama Negara Sebenarnya, pemerintah adalah cabang dari cabang eksekutif. Peraturan Desa Nomor 72 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 tentang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pengaturan dan pengelolaan asal usul dan kepentingan masyarakat oleh Pemerintah Desa dan Desa. Dewan Penasehat menyatakan ada. Kantor pabean yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.10 Kerangka berpikir



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan wawasan yang tidak tersedia melalui metode statistik atau cara pengukuran lainnya. Penelitian kualitatif ini dapat merupakan penelitian tentang kehidupan manusia, sejarah, perilaku, fungsi, organisasi, gerakan sosial, atau kekerabatan. Menurut Nasution (1988:5), pada hakikatnya adalah studi mengamati orang-orang dalam suatu lingkungan, berinteraksi dengan mereka, dan mencoba memahami bahasa dan interpretasi mereka terhadap lingkungan tersebut.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari keadaan objek yang alami, dan hasil penelitian lebih menekankan pada kepentingan daripada generalisasi.

Menurut Sugiyono (2007), jenis data yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. **Data Primer Diperoleh Langsung dari Subyek Penelitian oleh Pengumpul Data (Peneliti)** Data primer penelitian ini diperoleh melalui prosedur wawancara rinci secara langsung berdasarkan pedoman melalui angket/wawancara dengan pemerintah kecamatan dan aparat desa sawah. Data utama yang digunakan antara lain hasil wawancara, dokumen/buku administrasi, Labsit Pemerintah Desa.

2. Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian, tetapi diperoleh dari pemahaman bacaan dan studi literatur, yang digunakan dalam RKPDes, peraturan daerah, laporan akuntansi dan umum lainnya Termasuk administrasi/dokumentasi.

3.3 Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi dan waktu survey peran Camat dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa Bara Kecamatan Wera Kabupaten Bima dilakukan di Kantor Kecamatan Wella dan Kantor Kecamatan Wela untuk menentukan cakupan perangkat. Evaluasi peran camat dilakukan pada Januari 2022.

3.4 Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis di Kecamatan Wella dan Desa Bara dengan mewawancarai informan yaitu Camat Wera, Sekretariat camat, Kepala Desa Bara, Sekretaris Desa Bara, dan Kepala BPD Desa Bara di Kecamatan Wera yang diamati secara langsung.
- b. Data sekunder adalah sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data. Dokumen, surat kabar, majalah, dll. Data ini diambil langsung dari media dan artikel lain yang terkait dengan distrik Wera, termasuk referensi tentang sejarah camat wera dan peran camat dalam mengawasi dan memfasilitasi administrasi Bara. Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014

Data dari arsip atau dokumen yang disimpan oleh Kantor camat wera

- a. Profil Kecamatan Wera
- b. Data-data berhubung dengan perna camat

3.5 Responden

Responden adalah pihak yang dijadikan sampel dalam survei. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, meliputi deskripsi populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel (acak/non-acak) yang digunakan.

No	Jenis Populasi	Populasi	Responden	Presentase
1	Camat Wera	1	1	
2	Sekretaris Camat Wera	1	1	
3	Kepala Seksi Pemerintahan	1	1	
4	Kepala Desa Bala	1	1	
5	Serketaris Desa Bala	1	1	
6	Ketua BPD	1	1	

Populasi organisasi pemerintah Kabupaten Wera ditetapkan menjadi tiga. Sampel ini dipilih karena hanya tiga orang yang terlibat dalam mengurus urusan walikota. Saat ini hanya ada 2 Kepala Perangkat Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), sehingga jumlah sampel sebanyak 6 orang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat tentang masalah yang dibahas. Berikut cara kami mengumpulkan data:

- a. Observasi merupakan teknik pengolahan data yang memiliki karakteristik spasial dibandingkan dengan teknik lainnya. Dalam kasus ini, observasi dilakukan dengan melihat langsung peran Camat dalam mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Bara, Kecamatan Wella, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- b. Wawancara (interviews) mengumpulkan data dengan melakukan percakapan antara nara sumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi narasumber tentang peran camat dalam mengawasi dan membimbing aparatur pemerintah desa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014.
- c. Dokumentasi adalah kumpulan dokumen dan data yang diperlukan untuk suatu masalah penelitian guna membuktikan suatu peristiwa secara meyakinkan. Hasil observasi dan wawancara lebih cacat dan lebih kredibel bila didukung oleh dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian (santori.2009:148). Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen juga dapat mencakup karya tertulis, gambar, atau monumental dari orang-orang. :

Dokumentasi sebagai bagian dari penyelidikan ini terdiri dari pengambilan foto dan foto serta perekaman hasil wawancara dengan informan melalui foto, video dan audio.

3.7 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Artinya, analisis yang berusaha memberikan gambaran rinci tentang praktik pemantauan dan pemajuan pemerintahan desa berdasarkan fakta yang ditemui di lapangan. Data yang ada kemudian dikelompokkan dan ditampilkan dalam bentuk deskripsi dan tabel.

